
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KREDIT SAHABAT (KRABAT) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PROGRAM DESA BEBAS RENTENIR (STUDI MULTI KASUS BUMDES BATONGO & BUMDES LKM SABEDO)

Lukman Hakim¹, Jhon Kenedi²

¹Dosen Program Studi Agribisnis, Universitas Samawa

²Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Samawa

Email: lhakem009@gmail.com

Received: 1 Juli 2024

Revised: 11 Juli 2024

Published: 31 Juli 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Kredit Sahabat (KRABAT) melalui program desa bebas rentenir di Kabupaten Sumbawa. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan jenis studi multi kasus (*multi case study*) dengan mengambil dua kelompok responden yaitu BUMDes Batongo desa Plampang dan BUMDes LKM Sabedo Desa Sabedo. Berdasarkan temuan konseptual dari kedua responden tersebut kemudian dilakukan analisis dengan melakukan komparasi dan pengembangan konseptual yang dihasilkan dari kedua responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran penerima Krabat pada BUMDes Batongo dan BUMDes LKM Sabedo merupakan petani miskin yang terdata pada Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K dan hasil musyawarah desa. Jumlah penerima Krabat dari Basis Data Terpadu lebih banyak yang disasar oleh BUMDes Batongo bila dibandingkan dengan BUMDes LKM Sabedo. Pencairan Krabat pada BUMDes Batongo dilakukan sesuai dengan permohonan petani miskin, tidak dilakukan penjadwalan khusus sebagaimana pada BUMDes LKM Sabedo dilakukan sampai enam tahapan. Meski demikian LKM Sabedo menetapkan agunan pinjaman di atas RP. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) menggunakan sertifikat sementara BUMDes Batongo menggunakan menggunakan SPPT. Pengembalian kredit pada BUMDes Batongo diberikan oleh petani miskin sebelum jatuh tempo. Sementara pada BUMDes LKM Sabedo masih dilakukan pencairan pada bulan tersebut. Akan tetapi pada dua BUMDes tersebut menunjukkan pengembalian Krabat 100 persen. Pengembangan Krabat pada BUMDes Batongo telah dilakukan melalui penyertaan modal dari biaya provisi, administrasi dan *collecting* yang dibayarkan oleh petani senilai 8 persen. Sedangkan pada BUMDes LKM Sabedo belum dilakukan pengembangan kredit.

Kata kunci: Kredit Sahabat, rentenir dan BUMDes

I. PENDAHULUAN

Salah satu agenda strategis Pemerintah Republik Indonesia saat ini yaitu merealisasikan sembilan agenda prioritas yaitu Nawacita. Agenda tersebut diantaranya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Pembangunan dimaksudkan untuk mengurangi bias kebijakan atau kebijakan yang *urban oriented* yang dinilai menguntungkan kawasan perkotaan dan meminggirkan kawasan pedesaan, akibatnya

kesenjangan antara kota dan desa semakin meningkat. Selain pembangunan yang lebih bersifat sentralistik yang berada pada wilayah Jawa, Sumatera dan Bali sehingga wilayah timur Indonesia tidak terjamakan. Akibatnya terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara wilayah Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tentang Desa mempertegas program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019 sasaran pembangunan perdesaan adalah menurunnya jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatnya desa mandiri sampai dengan 2.000 desa.

Keberadaan regulasi tentang desa mengisyaratkan desa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena prinsip penting yang tertuang melalui ketentuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social.

Secara eksplisit melalui Undang-Undang Desa juga memberikan kesempatan pada pemerintah desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Dengan demikian BUM Des dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak desa yang belum memiliki BUM Des. Demikian pula dengan BUM Desa yang telah terbentuk baik pada kriteria telah berkembang, sedang berkembang dan baru didirikan mengalami berbagai persoalan baik sumber daya pengelolah, keterbatasan modal, sarana dan prasarana, akses layanan kepada masyarakat.

Mencermati persoalan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 telah memprogramkan Desa Bebas Rentenir dengan skim Kredit Sahabat (KRABAT) untuk memberikan modal dalam mengelolah usaha tani khususnya bagi petani miskin. Mekanisme penyaluran kredit tersebut dilakukan melalui penyertaan modal abadi yang diberikan kepada masyarakat miskin melalui BUMDes tanpa bunga. Sehingga masyarakat bebas dari rentenir serta untuk menanggulangi angka kemiskinan menuju kemandirian desa. Keberadaan Kredit Sahabat telah diluncurkan pada tahun 2017 lalu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dengan pengelolaan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa. Pada tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah mengalokasikan dana Kredit Sahabat pada sepuluh kecamatan, yaitu: kecamatan Alas Barat, Alas, Utan, Rhee, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Lenangguar, Lape, Plampang dan Empang dengan rincian 75 desa dengan total anggaran berjumlah Lima Belas Miliard Rupiah. Kemudian pada tahun 2018 jumlah kecamatan yang dialokasikan Kredit Sahabat bertambah menjadi 4 kecamatan yaitu

kecamatan Lantung, Lopok, Unter Iwes dan Moyo Utara, sehingga jumlah desa yang memperoleh dana Krabat berjumlah 101 desa dan total anggaran pada tahun 2017-2018 senilai 20 Miliard Rupiah.

Salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelolah dana Kredit Sahabat pada tahun 2017 di wilayah barat Kabupaten Sumbawa yaitu BUMDes LKM Sabedo kecamatan Utan. Pendirian telah dilakukan pada tahun 2009 melalui Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2009. Modal yang disetorkan senilai Rp. 267.700.000. Kemudian jumlah modal yang disetor tersebut terjadi peningkatan pada tahun 2010 mencapai Rp. 286.000.000 dan sampai pada tahun 2015 telah mencapai Rp. 717.000.000, asset yang dimiliki mengalami peningkatan sampai 217,2% (pada tahun 2010-2015).

Sementara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di wilayah timur Kabupaten Sumbawa yang mengelolah Kredit Sahabat pada tahun 2017 yaitu BUMDes Batongo desa Plampang. BUMDes ini didirikan melalui Perdes 01 Th 2017. Kemudian di legalkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa No. Tgl 01/ 05 Jan Tahun 2017. Usaha yang dikembangkan yaitu usaha simpan pinjam. Pada tahun 2017 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batongo memiliki modal senilai Rp. 240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui program Kredit Sahabat. Di samping itu juga diberikan modal oleh pemerintah desa melalui Dana Alokasi Desa (ADD) senilai Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengelolaan Kredit Sahabat. Sebagaimana studi pendahuluan peneliti menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LKM Sabedo kecamatan Utan dibentuk sejak pada tahun 2009. Memiliki kegiatan usaha pokok yaitu simpan pinjam, pengolahan lebah madu trigona, sudah memiliki tabungan masyarakat untuk memperkuat kapasitas permodalan bahkan sudah memiliki kantor sendiri. Di samping itu personalia dalam melakukan pengelolaan Krabat selain manager, sekretaris dan bendahara juga karyawan. Sementara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batongo saat ini memiliki kegiatan usaha simpan pinjam dan penjualan sembako. Namun sejak pendirian pada tahun 2017 yang lalu belum memiliki kantor sendiri, belum dapat mengangkat karyawan untuk membantu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan pada uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan Kredit Sahabat di Kabupaten Sumbawa khususnya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LKM Sabedo dan Batongo. Sehingga dengan adanya penelitian ini memberikan gambaran tentang pengelolaan Krabat sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Kredit Sahabat

Kredit Sahabat (KRABAT) adalah kredit untuk modal kerja dan/atau investasi, bukan kredit konsumtif, bagi petani miskin yang ada di Desa. Maksud pemberian KRABAT adalah untuk memberikan modal dalam mengelola kegiatan usaha tani khususnya bagi petani miskin. Adapun tujuan pemberian KRABAT adalah untuk mewujudkan desa bebas rentenir dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Petani

miskin yang menjadi sasaran KRABAT adalah petani berpenghasilan rendah yang memiliki sawah sendiri/petani yang menggarap sawah orang lain yang bukan miliknya dengan sistem bagi hasil kepada pemilik, yang dinyatakan dengan persetujuan pemilik sawah bagi petani penggarap. Pemberian KRABAT diprioritaskan bagi petani miskin yang masuk dalam basis data terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Bila petani miskin yang ada di desa tidak terdata pada data BDT maka dapat dilakukan musyawarah desa untuk dapat mengakses Krabat. Dana KRABAT disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan dana ini bersifat abadi BUMDesa yang menjadi sumber pembiayaan KRABAT secara berkelanjutan (Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017).

KRABAT yang diterima oleh petani miskin dikenakan bunga sebesar 0% (Nol Per Seratus) atau tanpa bunga. Petani miskin penerima KRABAT memberikan jaminan atas kredit yang diterima. Plafon KRABAT disesuaikan dengan kebutuhan petani miskin namun tidak boleh melebihi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan yaitu paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap petani miskin. Jangka waktu pinjaman KRABAT adalah sesuai dengan jadwal musim panen atau paling lama 6 (Enam) bulan setelah pencairan (Petunjuk Teknis Pengelolaan Kredit Sahabat, 2017).

B. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu setiap desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan untuk: 1) meningkatkan perekonomian Desa; 2) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6) membuka lapangan kerja; 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Dewi (2014:9) Permodalan BUMDes merupakan modal seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, maka sebagaimana bentuk Perum dalam BUMN, modal Perumdes juga tidak terbagi atas saham, dan Perumdes bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sehingga Perumdes, keseluruhan modalnya adalah milik Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sehingga BUMDes dapat memperoleh modal dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi serta sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa: 1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial, 2) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, 3) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, 4) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, 5) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, serta 6) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan

C. Konsep Rentenir

Rentenir adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang; tukang riba; pelepas uang; lintah darat (KBBI, 1998). Rentenir berarti seseorang yang melakukan kegiatan renten. Dari makna tersebut suatu kegiatan renten adalah suatu bentuk aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan memberikan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi pinjaman pokoknya jika cicilannya terlambat (Kamil, 2015).

Rentenir atau lintah darat merupakan suatu usaha bidang keuangan yang dijalankan baik secara individual maupun terorganisir dalam bentuk kelembagaan. Koperasi simpan pinjam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat desa yang beroperasi dengan pengenaan bunga yang sangat tinggi dapat dikategorikan sebagai kumpulan para rentenir yang berkedok koperasi (Batubara dkk, 2015).

Lebih lanjut Tunerah (2015) memaparkan bahwa rentenir merupakan perkembangan dari hutang piutang yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran ini rentenir sudah merupakan salah satu bentuk profesi bagi pemilik modal untuk dapat mengembangkan modalnya dengan mendapat bunga. Obyek dari rentenir pada umumnya berupa uang, dan berlaku diantara anggota masyarakat, baik antar keluarga maupun tetangga atau atas dasar kepentingan masing-masing pihak. Aspek lain dalam hal penagihan, rentenir datang membawa uang yang dibutuhkan oleh peminjam ke rumah peminjam masing-masing. Merekapun menagih angsuran ke rumah-rumah para peminjam. Kunjungan untuk menagih ke rumah telah disetujui bersama antara peminjam dengan rentenir. Sementara itu, rentenir akan mengurungkan penagihannya bahkan akan menawarkan pinjaman baru manakala ia melihat peminjam tengah menghadapi kekurangan uang atau sedang membutuhkan suatu barang. Dengan demikian, para peminjam merasa selalu dipercaya oleh rentenir.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif karena peneliti akan memperoleh informasi secara mendalam berkaitan dengan bagaimana pengelolaan Krabat di dua lokasi di Kabupaten Sumbawa yaitu di wilayah timur dan barat Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi multi kasus (*multi case study*). Yin dalam Denzin & Lincoln (2000) mengatakan bahwa penerapan rancangan studi multi kasus dimulai dengan kasus tunggal terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pada kasus kedua.

Dalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian dilakukan sebagai berikut: pertama, dilakukan pengumpulan data pada latar pertama, yaitu BUMDes Batongo desa Plampang, didasarkan atas karakteristik sebagai BUMDes yang dibentuk setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Tahun 2014, pembinaan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD). Kedua, dilakukan langkah pengamatan pada latar kedua yaitu BUMDes LKM Sabedo. Kriteria pemilihan, langkah, dan waktu yang dibutuhkan pada latar kedua sama dengan latar yang pertama, dan bertujuan memperoleh temuan bagaimana pengelolaan Kredit Sahabat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk pada tahun 2009 serta pembinaan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD)

Berdasarkan temuan konseptual dari kedua subyek tersebut kemudian dilakukan analisis dengan melakukan komparasi dan pengembangan konseptual yang dihasilkan dari kedua subyek. Dengan langkah-langkah seperti ini diperoleh konseptual yang lebih mantap dan dapat diabstraksikan secara mendalam tentang pengelolaan Kredit Sahabat (Krabat). Oleh karena itu untuk memperoleh data tentang bagaimana pengelolaan Kredit Sahabat dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

IV. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian di dua lokasi baik antara Badan Usaha Milik Desa Batongo desa Plampang kecamatan Plampang dan Badan Usaha Milik Desa LKM Sabedo desa Sabedo kecamatan Utan. Ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut: sasaran penerima krabat, pencairan dan tata cara penyaluran, jangka waktu, serta pengembangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melakukan transfer Kredit Sahabat kepada masing-masing rekening desa dijadwalkan tidak bersamaan. Desa Plampang telah menerima dana Krabat pada tanggal 7 Juni 2017 dengan jumlah RP. 240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah). Sementara desa Sabedo menerima Kredit Sahabat pada bulan Juli 2017 senilai RP. 210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah). Bila dicermati terjadi perbedaan jumlah yang diterima oleh dua desa tersebut. Jumlah dana yang dikelola oleh BUMDes di dua desa tersebut, BUMDes Batongo lebih besar bila dibandingkan dengan BUMDes LKM Sabedo.

Sasaran penerima Krabat pada BUMDes Batongo adalah petani miskin yang terdata pada Basis Data Terpadu (BDT) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 71 orang dan berdasarkan hasil musyawarah desa sebanyak 13 orang yang didasarkan pada indikator standar kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Artinya lebih besar jumlah petani miskin yang menerima Krabat berdasarkan Basis Data Terpadu bila dibandingkan dengan hasil musyawarah desa. Sebelum menerima Krabat petani miskin tersebut memiliki surat keterangan dari kepala desa sehingga mereka berhak menerima Krabat. Sehingga total petani miskin yang menerima KRABAT pada BUMDes Batongo berjumlah 84 orang. Pada BUMDes LKM Sabedo jumlah penerima Krabat sebanyak 84 orang. Terdiri dari petani miskin yang terdata pada Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 41 orang dan hasil musyawarah desa berjumlah 43 orang. Sebelum dilakukan realisasi dana Krabat di dua desa tersebut dilakukan musyawarah desa dengan maksud untuk melakukan sosialisasi terhadap program Krabat sekaligus penentuan petani miskin yang akan menerima Kredit Sahabat yang dihadiri oleh stakeholder yang ada di desa.

Mekanisme pencairan dan tata cara penyaluran Kredit Sahabat di dua lokasi penelitian tersebut dilakukan dengan cara, para petani miskin mengajukan permohonan kredit dengan menyiapkan beberapa berkas persyaratan administrasi. Diantara berkas tersebut berupa pengisian formulir permohonan pinjaman, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan surat pernyataan jaminan. Di samping itu para petani menyiapkan jaminan/agunan, BUMDes Batongo agunan yang diberikan oleh petani miskin berupa SPPT/bukti setoran pajak, dengan pertimbangan bila digunakan agunan lain seperti sertifikat kesulitan tempat untuk menyimpan. Meski demikian menariknya pada BUMDes ini sebelum dilakukan pencairan seluruh petani penerima Krabat harus melunasi pembayaran pajak melalui SPPT terlebih dahulu. Pencairan mulai diberikan pada bulan Agustus 2017 serta dilakukan sesuai dengan keinginan warga ketika ada permohonan warga yang masuk akan langsung dilayani dengan pemberian kredit secara tunai. Rata-rata petani yang diberikan Krabat nominalnya bervariasi mulai dari Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Pada BUMDes LKM Sabedo mekanisme pencairan dilakukan dengan enam tahapan yaitu: tahapan pertama, dilakukan pada bulan Agustus 2017 dengan jumlah petani penerima Krabat sebanyak 40 orang dengan nominal Rp. 100.750.000 (Seratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Tahapan kedua, pencairan dilakukan pada bulan September 2017, jumlah petani sebanyak 7 orang dengan nominal Rp. 21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah). Tahapan ketiga, pencairan dilakukan pada bulan Oktober sebanyak 6 orang senilai Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah). Tahap keempat, pencairan dilakukan pada bulan November 2017 sebanyak 16 orang senilai Rp. 39.000.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Tahap kelima, pencairan dilakukan pada bulan Desember 2017 sebanyak 10 orang petani miskin dengan jumlah Rp. 10.240.500 (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dan pencairan terakhir dilakukan pada bulan Januari 2018 sebanyak 4 orang dengan nominal senilai Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah). Agunan yang

dibutuhkan oleh BUMDes berupa sertifikat bila pinjaman yang direalisasi di atas Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Sementara jaminan yang lain dapat berupa SPPT dan BPKB kendaraan bermotor.

Dua BUMDes tersebut memberikan pinjaman kepada petani miskin tidak melebihi dari plafon Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sebagaimana termuat pada laporan penerima Kredit Sahabat pada tahun 2017. Demikian pula dengan penetapan bunga seluruh petani yang menerima Kredit Sahabat tidak dikenakan bunga (bunga 0%). Akan tetapi petani dibebankan dengan biaya provisi senilai 8% (delapan persen) dari jumlah pinjaman yang diajukan oleh petani.

Jangka waktu pengembalian Kredit Sahabat sesuai dengan jadwal musim panen atau paling lama 6 (enam) bulan setelah pencairan. Pada BUMDes Batongo, petani miskin yang telah mengakses Krabat pengembalian kredit dilakukan mulai pada bulan Oktober 2017 meski belum jatuh tempo pengembalian. Ada sekitar Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) jumlah dana Krabat dikembalikan oleh petani miskin pada saat itu. Demikian pula pada bulan Desember 2017 jumlah dana yang dikembalikan oleh petani miskin Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Sehingga pada tanggal dan bulan jatuh tempo persentase pengembalian kredit 100 % (seratus persen). Pada BUMDes LKM Sabedo, tidak dilakukan pengembalian kredit pada beberapa bulan sebelum jatuh tempo, akan tetapi pada pengembalian kredit pada bulan jatuh tempo petani miskin mengembalikan seratus persen (100%).

Pengembangan Kredit Sahabat pada BUMDes Batongo dilakukan dari hasil provisi dan simpanan petani miskin. Provisi yang diayarkan oleh petani miskin saat melakukan realisasi pinjaman senilai 8% (Delapan Persen) dikembangkan lagi untuk penambahan jumlah petani miskin yang disasar oleh Kredit Sahabat. Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa senilai Rp. 240.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dikembangkan menjadi Rp. 259.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) sehingga jumlah petani dan nominal kredit yang disasar oleh Kredit Sahabat bertambah. Artinya pengelola BUMDes Batongo menambah modal penyertaan serta tidak mengambil biaya operasional pengelola diawal realisasi pinjaman. Pengembangan simpanan yang diberikan oleh petani miskin senilai Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) atas sukarela diberikan kepada pengelola BUMDes pada saat realisasi pinjaman dikembangkan untuk dapat diakses penambahan modal bagi para pedagang, peternak di wilayah desa Plampang. Pengembangan Krabat pada Badan Usaha Milik Desa LKM Sabedo belum dilakukan, hal tersebut disebabkan pengelola belum memiliki pemahaman terhadap modal penyertaan maupun pengembangan Krabat.

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran penerima Krabat pada BUMDes Batongo dan BUMDes LKM Sabedo merupakan petani miskin yang terdata pada Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh TNP2K dan hasil musyawarah desa. Akan tetapi jumlah

penerima Krabat dari Basis Data Terpadu lebih banyak yang disasar oleh BUMDes Batongo bila dibandingkan dengan BUMDes LKM Sabedo.

2. Pencairan Krabat pada BUMDes Batongo dilakukan sesuai dengan permohonan petani miskin, tidak dilakukan penjadwalan khusus sebagaimana pada BUMDes LKM Sabedo dilakukan sampai enam tahapan. Meski demikian LKM Sabedo menetapkan agunan pinjaman di atas RP. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) menggunakan sertifikat sementara BUMDes Batongo menggunakan menggunakan SPPT.
3. Pengembalian kredit pada BUMDes Batongo diberikan oleh petani miskin sebelum jatuh tempo. Sementara pada BUMDes LKM Sabedo masih dilakukan pencairan pada bulan tersebut. Akan tetapi pada dua BUMDes tersebut menunjukkan pengembalian Krabat 100 persen.
4. Pengembangan Krabat pada BUMDes Batongo telah dilakukan melalui penyertaan modal dari biaya provisi, administrasi dan *collecting* yang dibayarkan oleh petani senilai 8 persen. Sedangkan pada BUMDes LKM Sabedo belum dilakukan pengembangan kredit, disebabkan masih belum jelas pemahaman tentang tata cara pengembangan Krabat.

B. SARAN

1. Dua Badan Usaha Milik Desa yang berada di wilayah timur dan Barat Kabupaten Sumbawa yang mengelolah Kredit Sahabat. Bila dicermati keduanya telah melakukan pengelolaan Krabat sesuai standar yang diatur. Akan tetapi peran stakeholder lebih banyak dioptimalkan seperti masih minimnya pemahaman pengelola dalam hal pengembangan Kredit Sahabat. Demikian pula penting dilakukan pengutan kapasitas pengelola.
2. Program Desa Bebas Rentenir melalui pemberian Kredit Sahabat kepada petani miskin hendaknya menjadi program yang berkelanjutan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbaw. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari banyaknya petani yang disasar oleh Kredit Sahabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A, S,K, 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*. Journal of Rural and Development Volume V No. 1 Februari 2014
- Kamil, Deni Insan. 2015. *Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional: Studi di Pasar Legi Bugisan Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Denzin, N.K, & Lincoln, Y.S, 2000. *Handbook of Qualitatif Research*. Terjemahan oleh Dariyanto, dkk. 2009. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Laporan Kegiatan Tim Tekhnis Manajemen (TTM) serta Laporan Perkembangan (Progress Report) Kredit Sahabat (KRABAT) pada bulan Februari – Desember 2017

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pengelolaan “Kredit Sahabat” Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir Di Kabupaten Sumbawa*

Petunjuk Teknis Pengelolaan “Kredit Sahabat” Bagi Petani Miskin Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Rangka Implementasi Program Desa Bebas Rentenir

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021